



PUTUSAN

Nomor 619/Pid.Sus/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Yuzar Ardian Alias Ujang Bin Subardin (Alm);
Tempat lahir : Aikmel;
Umur / Tanggal lahir: 29 tahun/ 16 November 1994;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Karya Barat RT. 004, Desa Aikmel,
Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditahan di rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 04 Juni 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 619/Pid.Sus /2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Para Penasihat Hukumnya, yaitu 1. ABDUL HANAN, S.H., 2. SUHADATUL AKMA., S.H., 3. LULUK AINU MUFIDA, S.H., 4. TITI YULIA SULAEHA, S.H., 5 MUHAMMAD YANI, S.H., 6. LESTARI, S.H., Pengacara / Advokat dari POSBAKUMADIN MATARAM (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia), yang berkantor di Jalan Piranha 3 No. 1 Perumahan Sandik Permai, Kecamatan Batu Layar Lombok Barat, bertindak sebagai Penasihat Hukum Terdakwa DENY ROY Bin MUKSIN Alias DENY tersebut sesuai Penetapan Majeis Hakim Nomor 619/Pen.Pid.Sus/2024/PN Mtr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:


- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 619/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 27 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 619/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 27 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YUZAR ARDIAN Bin SUBARDIN (ALM) Alias UJANG** bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan pertama;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 619/Pid.Sus /2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **YUZAR ARDIAN Bin SUBARDIN (ALM) Alias UJANG** berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paper bag yang bertuliskan “ MINI SOU” yang didalamnya berisi 1 (satu) kotak snack berwarna merah muda yang bertuliskann HELLO PANDA didalamnya berisi 2 (dua) bungkus Kristal putih dengan masing-masing berat bersih 99,68 gram dan 97, 73 gram diduga narkotika jenis shabu dibungkus dengan plastic transparan;
- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat yang didalamnya berisi
 - 1 (satu) unit HP android merk OPPO warna biru,
 - 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung berwarna biru dongker, 2 (dua) buah korek;
- 1 (satu) kantong plastic berwarna hitam yang didalamnya berisi :
 - 3 (tiga) pipet plastic berwarna putih berbentuk L,
 - 1 (satu) gulung tissue berwarna putih,
 - 1 (satu) gunting dengan gagang berwarna orange ditemukan di atas meja di dalam kamar,
 - 1 (satu) botol minuman yang bertuliskan “ Larutan Penyegar Cap Badak” yang pada tutupnya berisi 2 (dua) buah lubang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- uang tunai sejumlah Rp. 558.000,

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) KTP an. YUZAR ARDIAN,
- 1 (satu) unit SPM warna putih Nopol DR 4452 YF

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 619/Pid.Sus /2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **YUZAR ARDIAN Bin SUBARDIN (AIm) Alias UJANG**, pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira Jam 19.09 Wita atau setidak - tidaknya pada bulan Mei 2024, bertempat di halaman parkir Hotel Puri Indah di jalan Sriwijaya, Nomor 132, Kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024, Saksi **MADE ARIANA** bersama saksi **I KOMANG SUGIARTHA** beserta Tim dari Ditresnarkoba Polda NTB mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba jenis shabu bertempat di Kel. Cilinaya Kec. Cakranegara Kota Mataram, berdasarkan informasi tersebut kemudian dilakukan pendalaman penyelidikan terhadap informasi tersebut dan langsung menuju wilayah Kel. Cilinaya Kec. Cakranegara Kota Mataram untuk mengetahui identitas orang yang akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu tersebut, dan dari hasil penyelidikan tersebut telah diperoleh informasi identitas seorang laki-laki yang dicurigai sebagai orang yang akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu bertempat di halaman parkir Hotel Puri Indah yang beralamat di Jalan Sriwijaya Nomor 132 Kel. Cilinaya Kec. Cakranegara Kota Mataram, kemudian tim melakukan pemantauan di sekitar Hotel Puri Indah tersebut, dan saat

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 619/Pid.Sus /2024/PN Mtr



petugas mendapatkan informasi yang akurat bahwa keberadaan terdakwa YUZAR ARDIAN Bin SUBARDIN (Alm) Alias UJANG telah melakukan transaksi narkoba jenis shabu, Saksi **MADE ARIANA** bersama saksi **I KOMANG SUGIARTHA** beserta Tim dari Ditresnarkoba Polda NTB lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa YUZAR ARDIAN Bin SUBARDIN (Alm) Alias UJANG;

- Selanjutnya salah satu tim opsional lainnya mencari saksi umum, dan setelah mendapatkan saksi umum yaitu saksi I WAYAN EJIANA PUTRA dan saksi I KETUT SUDARMA PUTRA selaku petugas keamanan, lalu dijelaskan maksud dan tujuan melakukan penangkapan dan penggeledahan dengan menunjukan surat perintah tugas kepada saksi I WAYAN EJIANA PUTRA dan saksi I KETUT SUDARMA PUTRA dihadapan terdakwa YUZAR ARDIAN Bin SUBARDIN (Alm) Alias UJANG, setelah itu diminta kesediaan kepada saksi I WAYAN EJIANA PUTRA dan saksi I KETUT SUDARMA PUTRA untuk bisa menyaksikan secara langsung proses penggeledahan tersebut, dan dilakukan penggeledahan badan dan kendaraan yang digunakan terdakwa YUZAR ARDIAN Bin SUBARDIN (Alm) Alias UJANG saat ditangkap, dan dari hasil penggeledahan tersebut telah ditemukan barang berupa :

- 1 (satu) peper bag berwarna merah yang bertuliskan "MINI SOU" yang didalamnya berisi 1 (satu) kotak snack berwarna merah muda yang bertuliskan HELLO PANDA yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan,

dan setelah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu didapatkan berat bersih masing – masing seberat 99,68 (Sembilan puluh Sembilan koma enam puluh delapan) gram dan seberat 97,73 (Sembilan puluh tujuh koma tujuh puluh tiga) gram;

Ditemukan di dalam jok sepeda Motor merk Honda Vario warna putih dengan nomor kendaraan DR 4452 YF yang terdakwa YUZAR ARDIAN Bin SUBARDIN (Alm) Alias UJANG gunakan sendiri.

- 1 (satu) dompet berwarna coklat yang didalamnya berisi:

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 619/Pid.Sus /2024/PN Mtr





- ✓ Uang Tunai sejumlah Rp 558.000 (lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- ✓ 1 (satu) KTP an YUZAR ARDIAN.

Tepatnya ditemukan di saku celana bagian belakang sebelah kanan celana yang terdakwa YUZAR ARDIAN Bin SUBARDIN (ALM) ALIAS UJANG kenakan pada saat di tangkap.

- 1 (satu) handphone android merk OPPO warna biru.
- 1 (satu) handphone merk Samsung berwarna biru dongker.

Tepatnya ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kiri celana yang terdakwa. YUZAR ARDIAN Bin SUBARDIN (ALM) ALIAS UJANG kenakan pada saat di tangkap.

- 2 (dua) korek api gas.

Tepatnya ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan celana yang terdakwa YUZAR ARDIAN Bin SUBARDIN (ALM) ALIAS UJANG kenakan pada saat di tangkap.

- Dan setelah selesai dilakukan penggeledahan, lalu ditanyakan kepada terdakwa “dapat darimana barang terlarang ini ?” dan dijawab dari kamar hotel nomor 288, kemudian dilakukan penggeledahan ke dalam kamar hotel nomor 228 tempat dimana terdakwa YUZAR ARDIAN Bin SUBARDIN (Alm) Alias UJANG menerima narkoba jenis shabu dan saat itu orang yang telah memberikan terdakwa YUZAR ARDIAN Bin SUBARDIN (Alm) Alias UJANG narkoba jenis shabu sudah tidak berada di kamar dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa :

- 1 (satu) kantong plastik berwarna hitam yang didalamnya berisi :
 - ✓ 3 (tiga) pipet plastik berwarna putih berbentuk L.
 - ✓ 1 (satu) gulung tissue berwarna putih.
 - ✓ 1 (satu) gunting dengan gagang berwarna orange hijau.

Tepatnya ditemukan di atas meja yang ada didalam kamar nomor 228.

- 1 (satu) botol bekas minuman yang bertuliskan “Larutan Penyegar Cap Badak” yang pada tutupnya berisi 2 (dua) buah lubang.

Tepatnya ditemukan di dalam kamar mandi kamar nomor 228.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 619/Pid.Sus /2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, dan diakui terdakwa diminta oleh sdr ERUL alias BLACK (DPO) untuk mengambil narkoba jenis shabu ke Mataram dengan dijanjikan akan diberikan narkoba jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram apabila sudah berhasil membawa narkoba jenis shabu tersebut ke Lombok Timur dan terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang, kemudian setelah itu terdakwa beserta barang – barang yang ditemukan dibawa ke Kantor Dit Resnarkoba Polda NTB untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0306 tanggal 14 Mei 2024 oleh I Putu Ngurah Apri Susiawan, S.Si, M.Si. (Ketua tim Penguji), telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan surat R/220/V/RES.4.2/2024/Ditresnarkoba tanggal 14 Mei 2024, dengan kesimpulan : Sampel tersebut mengandung Metamfetamin yang merupakan Narkoba.

Perbuatan terdakwa **YUZAR ARDIAN Bin SUBARDIN (Alm) Alias UJANG** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **YUZAR ARDIAN Bin SUBARDIN (Alm) Alias UJANG**, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama diatas, dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024, Saksi **MADE ARIANA** bersama saksi **I KOMANG SUGIARTHA** beserta Tim dari Ditresnarkoba Polda NTB mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba jenis shabu bertempat di Kel. Cilinaya Kec.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 619/Pid.Sus /2024/PN Mtr



Cakranegara Kota Mataram, berdasarkan informasi tersebut kemudian dilakukan pendalaman penyelidikan terhadap informasi tersebut dan langsung menuju wilayah Kel. Cilinaya Kec. Cakranegara Kota Mataram untuk mengetahui identitas orang yang akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu tersebut, dan dari hasil penyelidikan tersebut telah diperoleh informasi identitas seorang laki-laki yang dicurigai sebagai orang yang akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu bertempat di halaman parkir Hotel Puri Indah yang beralamat di Jalan Sriwijaya Nomor 132 Kel. Cilinaya Kec. Cakranegara Kota Mataram, kemudian tim melakukan pemantauan di sekitar Hotel Puri Indah tersebut, dan saat petugas mendapatkan informasi yang akurat bahwa keberadaan terdakwa YUZAR ARDIAN Bin SUBARDIN (Alm) Alias UJANG telah melakukan transaksi narkoba jenis shabu, Saksi **MADE ARIANA** bersama saksi **I KOMANG SUGIARTHA** beserta Tim dari Ditresnarkoba Polda NTB lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa YUZAR ARDIAN Bin SUBARDIN (Alm) Alias UJANG;

- Selanjutnya salah satu tim opsional lainnya mencari saksi umum, dan setelah mendapatkan saksi umum yaitu saksi I WAYAN EJIANA PUTRA dan saksi I KETUT SUDARMA PUTRA selaku petugas keamanan, lalu dijelaskan maksud dan tujuan melakukan penangkapan dan penggeledahan dengan menunjukan surat perintah tugas kepada saksi I WAYAN EJIANA PUTRA dan saksi I KETUT SUDARMA PUTRA dihadapan terdakwa YUZAR ARDIAN Bin SUBARDIN (Alm) Alias UJANG, setelah itu diminta kesediaan kepada saksi I WAYAN EJIANA PUTRA dan saksi I KETUT SUDARMA PUTRA untuk bisa menyaksikan secara langsung proses penggeledahan tersebut, dan dilakukan penggeledahan badan dan kendaraan yang digunakan terdakwa YUZAR ARDIAN Bin SUBARDIN (Alm) Alias UJANG saat ditangkap, dan dari hasil penggeledahan tersebut telah ditemukan barang berupa :

- 1 (satu) peper bag berwarna merah yang bertuliskan "MINI SOU" yang didalamnya berisi 1 (satu) kotak snack berwarna merah muda yang bertuliskan HELLO PANDA yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 619/Pid.Sus /2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu didapatkan berat bersih masing – masing seberat 99,68 (Sembilan puluh Sembilan koma enam puluh delapan) gram dan seberat 97,73 (Sembilan puluh tujuh koma tujuh puluh tiga) gram;

Ditemukan di dalam jok sepeda Motor merk Honda Vario warna putih dengan nomor kendaraan DR 4452 YF yang terdakwa YUZAR ARDIAN Bin SUBARDIN (Alm) Alias UJANG gunakan sendiri.

- 1 (satu) dompet berwarna coklat yang didalamnya berisi:
 - ✓ Uang Tunai sejumlah Rp 558.000 (lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
 - ✓ 1 (satu) KTP an YUZAR ARDIAN.

Tepatnya ditemukan di saku celana bagian belakang sebelah kanan celana yang terdakwa YUZAR ARDIAN Bin SUBARDIN (ALM) ALIAS UJANG kenakan pada saat di tangkap.

- 1 (satu) handphone android merk OPPO warna biru.
- 1 (satu) handphone merk Samsung berwarna biru dongker.

Tepatnya ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kiri celana yang terdakwa. YUZAR ARDIAN Bin SUBARDIN (ALM) ALIAS UJANG kenakan pada saat di tangkap.

- 2 (dua) korek api gas.

Tepatnya ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan celana yang terdakwa YUZAR ARDIAN Bin SUBARDIN (ALM) ALIAS UJANG kenakan pada saat di tangkap.

- Dan setelah selesai dilakukan penggeledahan, lalu ditanyakan kepada terdakwa “dapat darimana barang terlarang ini ?” dan dijawab dari kamar hotel nomor 288, kemudian dilakukan penggeledahan ke dalam kamar hotel nomor 228 tempat dimana terdakwa YUZAR ARDIAN Bin SUBARDIN (Alm) Alias UJANG menerima narkotika jenis shabu dan saat itu orang yang telah memberikan terdakwa YUZAR ARDIAN Bin SUBARDIN (Alm) Alias UJANG narkotika jenis shabu sudah tidak berada di kamar dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa :

- 1 (satu) kantong plastik berwarna hitam yang didalamnya berisi :

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 619/Pid.Sus /2024/PN Mtr





- ✓ 3 (tiga) pipet plastik berwarna putih berbentuk L.
- ✓ 1 (satu) gulung tissue berwarna putih.
- ✓ 1 (satu) gunting dengan gagang berwarna orange hijau.

*Tepatnya ditemukan di atas meja yang ada **didalam kamar nomor 228**.*

- 1 (satu) botol bekas minuman yang bertuliskan “Larutan Penyegar Cap Badak” yang pada tutupnya berisi 2 (dua) buah lubang.

Tepatnya ditemukan di dalam kamar mandi kamar nomor 228.

- Setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, dan diakui terdakwa diminta oleh sdr ERUL alias BLACK (DPO) untuk mengambil narkoba jenis shabu ke Mataram dengan dijanjikan akan diberikan narkoba jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram apabila sudah berhasil membawa narkoba jenis shabu tersebut ke Lombok Timur dan terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang, kemudian setelah itu terdakwa beserta barang – barang yang ditemukan dibawa ke Kantor Dit Resnarkoba Polda NTB untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0306 tanggal 14 Mei 2024 oleh I Putu Ngurah Apri Susiawan, S.Si, M.Si. (Ketua tim Penguji), telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan surat R/220/V/RES.4.2/2024/Ditresnarkoba tanggal 14 Mei 2024, dengan kesimpulan : Sampel tersebut mengandung Metamfetamin yang merupakan Narkoba.

Perbuatan terdakwa **YUZAR ARDIAN Bin SUBARDIN (Alm) Alias UJANG** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon sidang untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I WAYAN EJIANA PUTRA;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan semuanya benar;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 619/Pid.Sus /2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024, sekitar Pukul 19.09 Wita, bertempat di Halaman Parkir Hotel Puri Indah Jalan Sriwijaya No. 132 Kel Cilinaya, Kec. Cakranegara, Kota Mataram;
- Bahwa saat petugas datang melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Saksi sedang jaga di Pos Satpam, kemudian saksi didatangi Petugas yang meminta saksi untuk menyaksikan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat saksi sampai di parkir melihat Terdakwa sudah diamankan, dan Terdakwa sudah diborgol tangannya;
- Bahwa Saksi mendengar pengakuan jika Terdakwa akan menemui tamu dan sudah janji;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat petugas melakukan pengeledahan adalah 1 (satu) paper bag yang bertuliskan " MINI SOU" yang didalamnya berisi 1 (satu) kotak snack berwarna merah muda yang bertuliskan HELLO PANDA didalamnya berisi 2 (dua) bungkus Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu ditemukan di dalam jok sepeda motor yang digunakan Terdakwa, 1 (satu) buah dompet berwarna coklat yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp. 558.000, 1 (satu) KTP an. YUZAR ARDIAN disaku celana belakang kanan yang digunakan terdakwa, 1 (satu) unit HP android merk OPPO warna biru, 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung berwarna biru dongker disaku celana depan sebelah kiri yang digunakan terdakwa, 2 (dua) buah korek ditemukan diisaku celana bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika ia menyimpan barang bukti lainnya di dalam kamar hotel nomor 228, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) kantong plastic berwarna hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) pipet plastic berwarna putih berbentuk L, 1 (satu) gulung tissue berwarna putih, 1 (satu) gunting dengan gagang berwarna orange ditemukan diatas meja didalam kamar, 1 (satu) botol minuman yang bertuliskan " Larutan Penyegar Cap Badak" yang pada tutupnya berisi 2 (dua) buah lubang ditemukan di dalam kamar mandi;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 619/Pid.Sus /2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


- Bahwa Terdakwa mengakui jika barang bukti yang ditemukan miliknya;
- Bahwa Terdakwa mau mengambilkan shabu karena dijanjikan upah berupa shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram oleh sdr. Erul Alias Black;
- Bahwa penggeledahan disaksikan oleh saksi umum yaitu saksi Iwayan Ejiana Putra dan I Ketut Sudarma Putra yang merupakan security hotel;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat petugas melakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan nya;

2. Saksi MADE ARIANA:

- Bahwa benar saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan semuanya benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi awalnya mendapat informasi masyarakat aka nada transaksi Narkoba di Wilayah Cakranegara;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat petugas melakukan penggeledahan adalah 1 (satu) paper bag yang bertuliskan " MINI SOU" yang didalamnya berisi 1 (satu) kotak snack berwarna merah muda yang bertuliskann HELLO PANDA didalamnya berisi 2 (dua) bungkus Kristal putih diduga Narkoba jenis shabu ditemukan di dalam jok sepeda motor yang digunakan Terdakwa, 1 (satu) buah dompet brwarna coklat yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp. 558.000, 1 (satu) KTP an. YUZAR ARDIAN disaku celana belakang kanan yang digunakan terdakwa, 1 (satu) unit HP android merk OPPO warna biru, 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung berwarna biru dongker disaku celana depan sebelah kiri yang digunakan terdakwa, 2 (dua) buah korek ditemukan diisaku celana bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika ia menyimpan barang bukti lainnya di dalam kamar hotel nomor 228, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) kantong plastic berwarna hitam yang didalamnya

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 619/Pid.Sus /2024/PN Mtr





berisi 3 (tiga) pipet plastic berwarna putih berbentuk L, 1 (satu) gulung tissue berwarna putih, 1 (satu) gunting dengan gagang berwarna orange ditemukan diatas meja didalam kamar, 1 (satu) botol minuman yang bertuliskan " Larutan Penyegar Cap Badak" yang pada tutupnya berisi 2 (dua) buah lubang ditemukan di dalam kamar mandi;

- Bahwa Terdakwa mengakui jika barang bukti yang ditemukan miliknya, sementara shabu merupakan pesanan sdr. Erul Alias Black;

- Bahwa Terdakwa mau mengambilkan shabu karena dijanjikan upah berupa shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram oleh sdr. Erul Alias Black;

- Bahwa pengeledahan disaksikan oleh saksi umum yaitu saksi Iwayan Ejiana Putra dan I Ketut Sudarma Putra yang merupakan security hotel;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat petugas melakukan penangkapan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan kannya;

3. Saksi I KOMANG SUGIARTHA;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan semuanya benar;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan saksi telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi awalnya mendapat informasi masyarakat aka nada transaksi Narkoba di Wilayah Cakranegara;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat petugas melakukan pengeledahan adalah 1 (satu) paper bag yang bertuliskan " MINI SOU" yang didalamnya berisi 1 (satu) kotak snack berwarna merah muda yang bertuliskann HELLO PANDA didalamnya berisi 2 (dua) bungkus Kristal putih diduga Narkoba jenis shabu ditemukan di dalam jok sepeda motor yang digunakan Terdakwa, 1 (satu) buah dompet brwarna coklat yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp. 558.000, 1 (satu) KTP an. YUZAR ARDIAN disaku celana belakang kanan yang digunakan terdakwa, 1 (satu) unit HP android merk OPPO warna biru, 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung berwarna biru dongker disaku celana depan

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 619/Pid.Sus /2024/PN Mtr





sebelah kiri yang digunakan terdakwa, 2 (dua) buah korek ditemukan diisaku celana bagian depan sebelah kanan;

- Bahwa Terdakwa mengakui jika ia menyimpan barang bukti lainnya di dalam kamar hotel nomor 228, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) kantong plastic berwarna hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) pipet plastic berwarna putih berbentuk L, 1 (satu) gulung tissue berwarna putih, 1 (satu) gunting dengan gagang berwarna orange ditemukan diatas meja didalam kamar, 1 (satu) botol minuman yang bertuliskan " Larutan Penyegar Cap Badak" yang pada tutupnya berisi 2 (dua) buah lubang ditemukan di dalam kamar mandi;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika barang bukti yang ditemukan miliknya, sementara shabu merupakan pesanan sdr. Erul Alias Black;
- Bahwa Terdakwa mau mengambilkan shabu karena dijanjikan upah berupa shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram oleh sdr. Erul Alias Black;
- Bahwa penggeledahan disaksikan oleh saksi umum yaitu saksi Iwayan Ejiana Putra dan I Ketut Sudarma Putra yang merupakan security hotel;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat petugas melakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan kannya;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti ke depan persidangan berupa: 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu yang didalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip bening yang masing-masing plastik klipnya berisikan Kristal bening yang diduga narkoba golongan I jenis shabu, 1 (satu) buah kotak berwarna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip bening berisikan 1 (satu) linting daun yang diduga narkoba golongan I jenis ganja, 1 (satu)19 3) 1(satu) celana pendek warna abu bertuliskan "EIGER" yang pada saku kanan depannya terdapat 1 (satu) plastik klip bening berisikan daun yang diduga narkoba golongan I jenis ganja dan pada saku kiri depannya terdapat uang tunai sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Androit merk Realme warna biru, 1 (satu) bendel plastik klip bening, 1 (satu) pipet plastik

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 619/Pid.Sus /2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam yang ujungnya telah diruncingkan, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) botol plastik yang ada tutupnya terpasang 2 (dua) pipet plastic yang pada salah satu pipet plastiknya terpasang 1 (satu) pipa kaca, 1 (satu) korek api yang sudah dimodifikasi dan terpasang sumbu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa maka dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang selengkapnya sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan membenarkan keterangan dalam BAP;
- Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan karena Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian karena kepemilikan narkoba jenis shabu;
- Terdakwa ditangkap pada amankan pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024, sekitar Pukul 19.09 Wita, bertempat di Halaman Parkir Hotel Puri Indah Jalan Sriwijaya No. 132 Kel Cilinaya, Kec. Cakranegara, Kota Mataram;
- Terdakwa diminta datang ke Mataram untuk mengambil shabu oleh sdr. Erul Alias Black;
- Di depan Transmart ditelpon oleh sdr. Erul Alias Black memberitahukan alamat akan di Sharelock dan sharelock lokasi tersebut ada di Hotel Puri Indah kamar No. 228 dan Terdakwa masuk kedalam kamar;
- Setiba di hotel dan setelah sampai di depan kamar, lalu pintu dibuka oleh laki-laki yang tidak dikenal, kemudian Terdakwa menaruh plastik kresek berisi shabu di dalam kamar dan Terdakwa balik ke Lombok Timur;
- Terdakwa ditangkap di parkir hotel;
- Saat petugas melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paper bag yang bertuliskan " MINI SOU' yang di dalamnya berisi 1 (satu) kotak snack berwarna merah muda yang bertuliskann HELLO PANDA didalamnya berisi 2 (dua) bungkus Kristal putih diduga Narkoba jenis shabu ditemukan di dalam jok sepeda

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 619/Pid.Sus /2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang digunakan Terdakwa, 1 (satu) buah dompet berwarna coklat yang di dalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp. 558.000, 1 (satu) KTP an. YUZAR ARDIAN disaku celana belakang kanan yang digunakan Terdakwa, 1 (satu) unit HP android merk OPPO warna biru, 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung berwarna biru dongker disaku celana depan sebelah kiri yang digunakan Terdakwa, 2 (dua) buah korek ditemukan diisaku celana bagian depan sebelah kanan;

- Terdakwa mengakui jika ia menyimpan barang bukti lainnya di dalam kamar hotel nomor 228, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) kantong plastic berwarna hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) pipet plastik berwarna putih berbentuk L, 1 (satu) gulung tissue berwarna putih, 1 (satu) gunting dengan gagang berwarna orange ditemukan diatas meja di dalam kamar, 1 (satu) botol minuman yang bertuliskan “ Larutan Penyegar Cap Badak” yang pada tutupnya berisi 2 (dua) buah lubang ditemukan di dalam kamar mandi;

- Saat penggeledahan ditemukan uang sejumlah Rp. 558.000 (lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dimana Rp.250.000 diperoleh dari orang yang tidak dikenal, Rp. 300.000 merupakan uang milik istrinya berjualan cilok, Rp. 8.000 (delapan ribu rupiah) milik Terdakwa;

- Terdakwa tidak memiliki izin dari petugas saat menguasai narkotika tersebut.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi serta keterangan Terdakwa yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis dapat menemukan fakta – fakta sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini telah dihadirkan seorang Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, setelah diperiksa identitas Terdakwa sesuai dengan yang tercatat dalam surat dakwaan;
- Bahwa telah terjadi penangkapan dan penahanan terhadap diri terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 619/Pid.Sus /2024/PN Mtr





sekira Jam 19.09 Wita, bertempat di halaman parkir Hotel Puri Indah di jalan Sriwijaya, Nomor 132, Kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;

- Bahwa sebelumnya Ditresnarkoba Polda NTB mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba jenis shabu dan disangka seorang laki-laki yang dicurigai sebagai orang yang akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu bertempat di halaman parkir Hotel Puri Indah yang beralamat di Jalan Sriwijaya Nomor 132 Kel. Cilinaya Kec. Cakranegara Kota Mataram, kemudian tim melakukan pemantauan di sekitar Hotel Puri Indah tersebut, dan saat petugas mendapatkan informasi yang akurat bahwa keberadaan terdakwa YUZAR ARDIAN Bin SUBARDIN (Alm) Alias UJANG telah melakukan transaksi narkoba jenis shabu;


- Bahwa aparat melakukan penangkapan terhadap terdakwa YUZAR ARDIAN Bin SUBARDIN (Alm) Alias UJANG;

- Bahwa dari informasi saksi I WAYAN EJIANA PUTRA dan saksi I KETUT SUDARMA PUTRA selaku petugas keamanan, ikut menyaksikan secara langsung proses penggeledahan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) peper bag berwarna merah yang bertuliskan "MINI SOU" yang didalamnya berisi 1 (satu) kotak snack berwarna merah muda yang bertuliskan HELLO PANDA yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu didapatkan berat bersih masing – masing seberat 99,68 (Sembilan puluh Sembilan koma enam puluh delapan) gram dan seberat 97,73 (Sembilan puluh tujuh koma tujuh puluh tiga) gram;

- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa mengatakan ia memperoleh sabu sabu dari kamar hotel nomor 288, kemudian dilakukan penggeledahan ke dalam kamar hotel nomor 228 tempat dimana terdakwa YUZAR ARDIAN Bin SUBARDIN (Alm) Alias UJANG menerima narkoba jenis shabu dan saat itu orang yang telah memberikan terdakwa YUZAR ARDIAN Bin SUBARDIN (Alm) Alias UJANG narkoba jenis shabu sudah tidak berada di kamar dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa :1 (satu) kantong plastik berwarna hitam yang didalamnya berisi :

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 619/Pid.Sus /2024/PN Mtr





3 (tiga) pipet plastik berwarna putih berbentuk L dan barang bukti lain nya;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0306 tanggal 14 Mei 2024 oleh I Putu Ngurah Apri Susiawan, S.Si, M.Si. (Ketua tim Penguji), telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan surat R/220/V/RES.4.2/2024/Ditresnarkoba tanggal 14 Mei 2024, dengan kesimpulan : Sampel tersebut mengandung Metamfetamin yang merupakan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seorang Terdakwa, terhadapnya harus dibuktikan telah memenuhi unsur obyektif dan unsur subyektif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah mengenai perbuatan, yaitu pemenuhan rumusan perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, oleh perbuatan – perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang telah disusun secara alternatif dan merujuk pada fakta hukum di persidangan dan tuntutan Penuntut Umum sehingga Majelis akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama yaitu dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
3. Unsur “Tanpa Hak dan Melawan Hukum”;
4. Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 619/Pid.Sus /2024/PN Mtr





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Setiap orang identik dengan kalimat “*barang siapa*”. “*Barang siapa*” adalah kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum Pidana yang akan mempertanggung jawabkan perbuatannya. “Barang siapa” disini yaitu orang yang identitasnya sebagaimana yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan NO. REG.PERK.PDM- 3266/ MATAR /07/ 2024. Bahwa dalam perkara ini haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah benar Terdakwa adalah orang sebagaimana yang dimaksud Penuntut Umum dalam Surat dakwaan beserta berkas-berkas lain atas nama Terdakwa ? maka untuk mengetahui hal itu harus dicocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke depan persidangan ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang bernama YUZAR ARDIAN Bin SUBARDIN (ALM) Alias UJANG yang mana identitasnya setelah diperiksa di persidangan, telah pula didukung oleh keterangan saksi-saksi serta keterangan dari Terdakwa sendiri, ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis unsur “Setiap orang” telah terbukti secara sah menurut hukum ;

2. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa kalimat di atas mengandung arti yang secara umum telah dipahami secara umum oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu memberikan pengertian atau makna lagi terhadap masing-masing sub unsur, namun yang perlu menjadi catatan disini adalah unsur ke-2 tersebut di atas bersifat alternatif, maka apakah benar Terdakwa ada melakukan salah satu perbuatan seperti Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan maka akan dipertimbangkan berikut ini;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 619/Pid.Sus /2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


Menimbang, bahwa fakta hukum di persidangan mengungkapkan telah terjadi penangkapan dan penahanan terhadap diri terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan mengungkapkan Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira Jam 19.09 Wita, bertempat di halaman parkir Hotel Puri Indah di jalan Sriwijaya, Nomor 132, Kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram. Bahwa sebelumnya Ditresnarkoba Polda NTB mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotika jenis shabu dan disangka seorang laki-laki yang dicurigai sebagai orang yang akan melakukan transaksi narkotika jenis shabu bertempat di halaman parkir Hotel Puri Indah yang beralamat di Jalan Sriwijaya Nomor 132 Kel. Cilinaya Kec. Cakranegara Kota Mataram, kemudian tim melakukan pemantauan di sekitar Hotel Puri Indah tersebut, dan saat petugas mendapatkan informasi yang akurat bahwa keberadaan terdakwa YUZAR ARDIAN Bin SUBARDIN (Alm) Alias UJANG telah melakukan transaksi narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa fakta hukum mengungkapkan aparat melakukan penangkapan terhadap terdakwa YUZAR ARDIAN Bin SUBARDIN (Alm) Alias UJANG. Bahwa dari informasi saksi I WAYAN EJIANA PUTRA dan saksi I KETUT SUDARMA PUTRA selaku petugas keamanan, ikut menyaksikan secara langsung proses penggeledahan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) peper bag berwarna merah yang bertuliskan "MINI SOU" yang didalamnya berisi 1 (satu) kotak snack berwarna merah muda yang bertuliskan HELLO PANDA yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan;

Menimbang, bahwa fakta hukum lain mengungkapkan setelah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu didapatkan berat bersih masing – masing seberat 99,68 (Sembilan puluh Sembilan koma enam puluh delapan) gram dan seberat 97,73 (Sembilan puluh tujuh koma tujuh puluh tiga) gram. Bahwa dari hasil interrogasi Terdakwa mengatakan ia memperoleh sabu sabu dari kamar hotel nomor 288, kemudian dilakukan penggeledahan ke dalam kamar hotel nomor 228 tempat dimana terdakwa YUZAR ARDIAN Bin SUBARDIN (Alm) Alias UJANG menerima narkotika jenis shabu dan saat itu orang yang telah memberikan terdakwa

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 619/Pid.Sus /2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUZAR ARDIAN Bin SUBARDIN (Alm) Alias UJANG narkoba jenis shabu sudah tidak berada di kamar dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa :1 (satu) kantong plastik berwarna hitam yang didalamnya berisi : 3 (tiga) pipet plastik berwarna putih berbentuk L dan barang bukti lain nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut maka menurut Majelis unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

3. Unsur "Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan umum Bab I Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkoba adalah Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Bahwa mengenai Golongan I bukan Tanaman dalam lampiran Undang-Undang ini menunjukan pada zat aktif yang terkandung di dalam jenis Narkoba. Bahwa lebih lanjut dalam Lampiran Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dijelaskan Shabu-Shabu termasuk jenis Narkoba yang mengandung zat Metamfetamina;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini nantinya perlu dibuktikan lebih lanjut apakah benar barang yang dilarang peredarannya secara illegal atau tanpa ijin yang telah diterima oleh Terdakwa tersebut benar mengandung zat Metamfetamini termasuk dalam jenis narkoba golongan I bukan tanaman ?, maka untuk mengetahui hal tersebut akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa dari hasil penimbangan sabu sabu yang diperoleh dari Terdakwa memiliki berat bersih masing – masing seberat 99,68 (Sembilan puluh Sembilan koma enam puluh delapan) gram dan seberat 97,73 (Sembilan puluh tujuh koma tujuh puluh tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0306 tanggal 14 Mei 2024 oleh I Putu Ngurah Apri Susiawan, S.Si, M.Si. (Ketua tim

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 619/Pid.Sus /2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penguji), telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan surat R/220/V/RES.4.2/2024/Ditresnarkoba tanggal 14 Mei 2024, dengan kesimpulan : Sampel tersebut mengandung Metamfetamin yang merupakan Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terbukti secara menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif pertama Primair Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan khususnya dakwaan alternatif pertama, maka terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, di samping harus memenuhi unsur obyektif juga harus memenuhi unsur subyektif, yaitu mengenai kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pidana merupakan bentuk pendidikan terhadap terdakwa khususnya dan setiap orang pada umumnya agar tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, terkait dengan lamanya

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 619/Pid.Sus /2024/PN Mtr



pidanaan Majelis Hakim sependapat pendapat dengan Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Putusan pengadilan yang berupa penjatuhan pidana harus disertai pula fakta-fakta yang digunakan untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana, sebagaimana ditentukan dalam pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Bahwa Memorie Van Toelichting dari Straf wetboek tahun 1886, memberikan pedoman untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana sebagai berikut : "Dalam menentukan tinggi rendahnya pidana, Hakim untuk tiap kejadian harus memperhatikan keadaan obyektif dan subyektif dari tindak pidana yang dilakukan, harus memperhatikan perbuatan dan pembuatannya. Hak-hak apa saja yang dilanggar dengan adanya tindak pidana itu? Kerugian apakah yang ditimbulkan? ,bagaimanakah sepek terjang kehidupan sipembuat dulu-dulu?, apakah kejahatan yang dipersalahkan kepadanya itu langkah pertama ke arah jalan yang sesat ataukah merupakan suatu perbuatan yang merupakan suatu pengulangan dari wayat jahat yang sebelumnya sudah tampak" (Masruchin Rubai, Mengenal Pidana dan Pidanaan di Indonesia, Penerbit IKIP Malang, 2001. Hal. 66);

Menimbang, bahwa Pedoman dari Memorie Van Toelichting Ini dapat pula dipergunakan sebagai pedoman untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana dalam praktek peradilan di Indonesia, karena KUHP kita pada prinsipnya merupakan salinan dari Straf wetboek tahun 1886. Bahwa Dalam perundang-undangan Indonesia juga terdapat ketentuan-ketentuan yang merupakan petunjuk ke arah pertimbangan berat ringannya pidana. Ketentuan demikian tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini menurut pandangan Majelis Hakim adalah aktor penting dalam peristiwa tindak pidana Narkotika sebagaimana perkara ini dan juga barang bukti yang ditemukan cukup signifikan namun demikian Majelis tidak sependapat dengan lamanya pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum karena Terdakwa telah mengakui terus terang atas perbuatannya, maka Majelis akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yang dianggap lebih tepat dan bijaksana;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 619/Pid.Sus./2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkotika;
2. Barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa cukup banyak;

Hal yang meringankan:

1. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penahanan yang sah, maka Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini Majelis sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis akan diputuskan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa YUZAR ARDIAN Bin SUBARDIN (ALM) Alias UJANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Tanpa Hak dan melawan hukum Telah Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang berat nya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana senda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 619/Pid.Sus /2024/PN Mtr





ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paper bag yang bertuliskan " MINI SOU" yang didalamnya berisi 1 (satu) kotak snack berwarna merah muda yang bertuliskann HELLO PANDA didalamnya berisi 2 (dua) bungkus Kristal putih dengan masing-masing berat bersih 99,68 gram dan 97, 73 gram diduga narkotika jenis shabu dibungkus dengan plastic transparan;
 - 1 (satu) buah dompet berwarna coklat yang didalamnya berisi
 - 1 (satu) unit HP android merk OPPO warna biru,
 - 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung berwarna biru dongker, 2 (dua) buah korek;
 - 1 (satu) kantong plastic berwarna hitam yang didalamnya berisi :
 - 3 (tiga) pipet plastic berwarna putih berbentuk L,
 - 1 (satu) gulung tissue berwarna putih,
 - 1 (satu) gunting dengan gagang berwarna orange ditemukan diatas meja didalam kamar,
 - 1 (satu) botol minuman yang bertuliskan " Larutan Penyegar Cap Badak" yang pada tutupnya berisi 2 (dua) buah lubang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- uang tunai sejumlah Rp. 558.000,

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) KTP an. YUZAR ARDIAN,
- 1 (satu) unit SPM warna putih Nopol DR 4452 YF

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 619/Pid.Sus /2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.500.,- (dua ribu Lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 oleh
kami Mahyudin Igo, S.H.M.H selaku Hakim Ketua Majelis, I Ketut Somanasa,
S.H.M.H dan Irlina, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan
mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 dalam
persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis beserta para
Hakim Anggota, dengan didampingi oleh Sri Indrawati, S.H Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri Mataram, dan dihadiri oleh Danny Curia Novitawan,
S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram serta dihadiri pula oleh
Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Ketua Majelis

TTD

Mahyudin Igo, S.H.M.H

Hakim Anggota

TTD

Irlina, S.H.M.H

Hakim Anggota

TTD

I Ketut Somanasa, S.H.M.H

Panitera Pengganti

TTD

Sri Indrawati, S.H

Untuk Turunan Sesuai Aslinya

Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

TTD

I DEWA MADE AGUNG HARTAWAN, S.H.

NIP. 1967112 6 199203 1 004

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 619/Pid.Sus /2024/PN Mtr

